



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/ 29 /KPTS/408.21/ 2016**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA TUMPUK KECAMATAN BANDAR KABUPATEN PACITAN**

**BUPATI PACITAN,**

- Membaca : a. Surat Camat Bandar Nomor 140/970/408.68/2015 tanggal 31 Desember 2015 perihal pengiriman surat dari BPD Desa Tumpuk  
b. Surat Ketua BPD Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Nomor 140/12/BPD.IV/2015 tanggal 12 Desember 2015 perihal pergantian antar waktu BPD Desa Tumpuk
- Menimbang : a. bahwa sehubungan **PUJI DWI SUCIPTO**, anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Tumpuk, Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan mengundurkan diri, maka perlu memberhentikan yang bersangkutan dari anggota BPD;  
b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pemberhentian anggota BPD dilakukan oleh Bupati atas usul BPD;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa ;  
6. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 22 Tahun 2015;

**MBMUTUSKAN:**

Menetapkan,

**KESATU** : Memberhentikan dengan hormat **PUJI DWI SUCIPTO**, dari jabatannya sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Tumpuk, Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan dengan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas segala jasa dan pengabdianya selama menjabat sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal, 4 - 1 - 2016

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**